

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1 Teori Akuntansi Positif

Watss dan Zimmerman 1989, pencetus gagasan “Teori Akuntansi Positif”, menerangkan bahwa teori akuntansi sendiri adalah untuk memberikan pemahaman dan dugaan mengenai praktik-praktik akuntansi. Arti dari “memahami” adalah memberikan alasan agar praktik akuntansi yang dapat diamati, sedangkan “dugaan” berarti teori akuntansi dapat menduga fenomena yang tidak dapat diamati. Dengan adanya pemanfaatan praktik-praktik akuntansi yang ada, manajer akan berusaha agar beban pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah akan lebih rendah dengan menggunakan praktik akuntansi yang ada.

Manajer akan lebih mengarah untuk melaporkan laba secara konservatif atau secara cermat untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah, analisis, dan masyarakat. Perusahaan besar akan lebih diawasi oleh pihak-pihak terkait dibandingkan dengan ukuran perusahaan kecil. Perusahaan skala besar harus dapat menyajikan tanggung jawab sosial dan juga layanan publik yang lebih kepada masyarakat sebagai ketentuan dari pemerintah serta membayar pajak yang lebih tinggi kepada pemerintah sesuai dengan laba yang didapatkan perusahaan terutama perusahaan yang mendapatkan laba yang besar.

Dalam teori ini dikatakan bahwa suatu perusahaan memiliki kebebasan dalam menentukan alternatif kebijakan akuntansi dimana hal ini untuk memaksimalkan nilai perusahaan maupun meminimalkan biaya kontrak. Teori ini berfokus pada penjelasan dan pemahaman tentang fenomena akuntansi.

Menurut (Watts & Ross L., 1983), terdapat tiga hipotesis yang paling sering diuji terkait dengan teori akuntansi positif.

1. Hipotesis rencana bonus, di mana dalam hipotesis ini, manajer sebuah perusahaan dengan rencana bonus mempunyai kesempatan yang besar guna memakai metode akuntansi dalam menaikkan laporan laba periode pada periode berjalan. Hal tersebut merupakan kegiatan yang memungkinkan meningkatkan persentase jumlah bonus jika tidak dilakukan penyesuaian terhadap metode yang dipilih.
2. Hipotesis ekuitas hutang, di mana dalam hipotesis ini menyatakan bahwa semakin tinggi utang atau ekuitas suatu perusahaan, berarti semakin dekat perusahaan dengan batasan-batasan yang ada pada perjanjian utang, di mana semakin besar peluang untuk melakukan pelanggaran perjanjian utang atau terjadi kegagalan, sehingga hal tersebut memungkinkan manajemen menggunakan pilihan metode akuntansi dalam meningkatkan laba perusahaan.
3. Hipotesis biaya politis, di mana hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan besar berkemungkinan besar akan memilih praktik akuntansi dalam menurunkan laba perusahaan.

2.1.2 Teori Agensi

Teori agensi menyatakan adanya hubungan antara *principal* (pihak pemberi kewenangan) dengan *agent* (pihak yang diberi kewenangan). Hubungan tersebut disebut dengan hubungan agensi terjadi jika salah satu pihak yaitu pemilik perusahaan membayar untuk memberikan wewenang kepada pihak lain yaitu

manajer sebagai *agent* untuk melaksana tugas atau jasa yang diberikan. Manajer perusahaan akan melakukan tugas yang diberikan oleh *principal* sedangkan *principal* mempunyai kewajiban dalam memberikan imbalan atau bayaran terhadap *agent* (Nugraha, 2015).

Manajer sebagai *agent* akan mengetahui semua informasi terkait dengan perusahaan dibandingkan dengan *principal* sebagai pemilik perusahaan. Ketidakseimbangan ini dikenal sebagai asimetri informasi, hal ini dapat mendorong manajer melakukan tindakan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yang disebut dengan perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*) Saifudin dan Yunanda, 2016 dalam Heru Harmadi Sudibyo, (2022).

Dalam teori agensi jika berkaitan dengan pajak, pihak *principal* dan *agent* tidak memiliki kepentingan yang sama, di mana agen melaksanakan rencana pajak guna meminimalkan beban pajak untuk pajak yang ditanggung menjadi rendah. Dengan rendahnya pajak yang dibayarkan, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Keuntungan ini akan sangat menguntungkan bagi *agent* di mana agen akan mendapatkan insentif atau bonus yang besar. Dengan adanya motif tersebut, membuat agen melakukan tindakan agresivitas pajak guna beban pajak yang ada menjadi rendah sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi tinggi, dengan harapan *agent* mendapatkan insentif atau bonus yang tinggi (Prasetyo & Wulandari, 2021).

2.1.3 Pajak

Pajak merupakan sumber perolehan pendapatan terbesar kepada negara untuk menyelenggarakan Pembangunan (Rosharlianti et al., 2020). Menurut Undang - Undang No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib bagi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan dilandaskan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Dimana pajak pusat terbagi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan berdasarkan sektor usaha, penerimaan pajak dibagi menjadi sektor manufaktur, sektor perdagangan, pertambangan, sektor jasa, dsb. Di Indonesia pajak merupakan pendapatan yang sangat penting bagi negara, tetapi penerimaan pajak di Indonesia masih rendah.

2.1.4 Agresivitas Pajak

Pajak sendiri merupakan beban biaya yang dapat mengurangi keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan diduga melakukan tindakan yang akan mengurangi beban pajak mereka. Menurut (Frank, M.M., Lynch, L.J. and Rego, 2009) tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka melalui perencanaan pajak baik cara sah dimana legal (*tax avoidance*) atau cara ilegal (*tax evasion*) disebut dengan agresivitas pajak.

Manfaat agresivitas pajak perusahaan adalah perusahaan menghemat pengeluaran atas pajak yang memungkinkan keuntungan yang diperoleh pemilik

menjadi besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan laba atau keuntungan perusahaan dimasa depan (Suyanto & Supramono, 2012). Sedangkan kerugian dari agresivitas pajak adalah perusahaan dikenakan sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta menurunnya harga saham perusahaan akibat dari pemegang saham lainnya mengambil atau menarik sahamnya ketika mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan ini. Pemerintah percaya bahwa, tindakan agresivitas pajak ini akan mengurangi pendapatan negara berupa pajak.

2.1.5 Likuiditas

Likuiditas merupakan kepemilikan sumber dana yang memadai untuk memenuhi kewajiban perusahaan yang akan jatuh tempo serta kemampuan perusahaan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat. Perusahaan dengan rasio likuiditas yang tinggi membuktikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang menunjukkan perusahaan dalam kondisi keuangan yang baik dan juga dapat dengan mudah untuk menjual asetnya jika diperlukan Agnes Sawir, 2011 dalam (Saka & Istighfa, 2022).

Menurut (Suyanto & Supramono, 2012) likuiditas suatu perusahaan diduga dapat berpengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak perusahaan. Alasannya karena jika suatu perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi maka bisa menunjukkan bahwa arus kas perusahaan tersebut berjalan dengan baik. Dengan adanya perputaran kas yang baik maka suatu perusahaan dapat memenuhi seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

2.1.6 Leverage

Leverage merupakan suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dapat dibiayai utang. Besarnya ketergantungan perusahaan pada pinjaman menggambarkan besarnya tingkat leverage perusahaan, sedangkan perusahaan dengan leverage kecil membiayai asetnya dengan modal sendiri.

Penggunaan hutang akan menimbulkan biaya yaitu beban bunga yang dapat mengurangi laba perusahaan. Sehingga dengan adanya biaya bunga yang dikenakan atas kewajiban perusahaan, perusahaan cenderung akan memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Dalam kaitannya dengan pajak perilaku ini bisa disebabkan karena bunga yang di mana merupakan beban yang bisa mengurangi pendapatan kena pajak (PKP) (Sumartono & Puspasari, 2021). Hal ini berarti semakin tinggi utang maka perusahaan cenderung memiliki biaya bunga yang lebih besar sehingga perusahaan bisa untuk menghemat beban pajak.

2.1.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu ciri perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merupakan suatu penilaian yang dikelompokkan berdasarkan besar dan kecilnya suatu perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas perusahaan serta penghasilan perusahaan. Menurut Indriani, 2005 dalam Purnomo & Widyawati, 2022) Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya perusahaan yang bisa dilihat dari total aktiva, rata-rata total aktiva, jumlah penjualan, dan rata-rata total penjualan. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran besarnya aset yang dimiliki

perusahaan. Semakin besar perusahaan maka manajemen perusahaan dan sumber dana yang dimiliki lebih mengarah untuk melakukan tindakan *tax planning* yang merupakan cara legal, namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melakukan *tax planning* hal ini disebabkan karena adanya perkiraan menjadi sasaran dari kebijakan dan keputusan pemerintah (Hidayati, 2021). Ukuran perusahaan disini untuk mempengaruhi hasil pajak penghasilan yang akan dibayar perusahaan.

Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ukuran perusahaan dibagi menjadi tiga kategori, sebagai berikut

1. Perusahaan Mikro, perusahaan yang dikelompokkan dalam perusahaan kecil jika perusahaan mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta atau penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp 300 juta.
2. Perusahaan kecil, perusahaan yang dikelompokkan perusahaan kecil jika perusahaan mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling tinggi sebesar Rp 500 juta yang di dalamnya tidak termasuk bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta dan paling banyak sebesar Rp 2,5 miliar
3. Perusahaan Menengah, perusahaan yang dikelompokkan perusahaan menengah jika perusahaan mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta dan paling banyak sebesar Rp 10 miliar dimana tidak termasuk bangunan tempat untuk usaha atau memiliki penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar dan paling banyak Rp 50 miliar

4. Perusahaan besar, perusahaan yang dikelompokkan dalam perusahaan besar jika perusahaan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10 miliar dimana tidak termasuk bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan per tahun lebih dari 50 miliar

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah hasil-hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk tabel sebagai dasar acuan penelitian ini :

1. Hidayat & Muliasari, (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh likuiditas, leverage dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan leverage dan ukuran perusahaan memiliki berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

2. Ramadani & Hartiyah, (2020)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh corporate social responsibility, leverage, likuiditas, ukuran perusahaan dan komisaris independent terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa corporate social responsibility, leverage dan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan likuiditas dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

3. Abdullah, (2020)

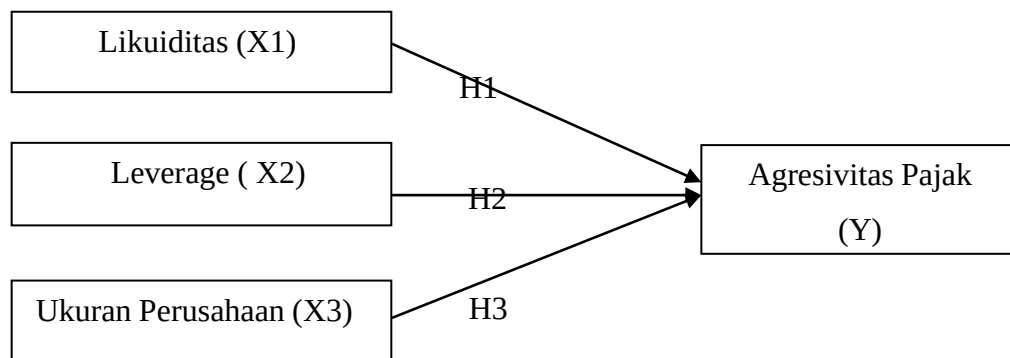
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan makanan dan minuman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

4. Utomo & Fitria, (2021)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *capital intensity* dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *capital intensity* dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

2.3 Model Penelitian

Berdasarkan landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menganalisis likuiditas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Variabel dependen yang digunakan penelitian ini adalah agresivitas pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rate* (ETR), sedangkan variabel independen yang digunakan penelitian ini adalah likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan. Sehingga model penelitian berikut dapat digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antar variabel dapat dinyatakan dalam model penelitian sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Model Penelitian
Diolah oleh : peneliti

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Likuiditas terhadap Agresivitas Pajak

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yaitu utang yang tidak lebih dari satu tahun dan kemampuan perusahaan dalam menjual aset dengan cepat. Likuiditas yang terlalu tinggi menggambarkan tingginya uang tunai yang menganggur sehingga perusahaan dianggap kurang produktif. Suatu perusahaan dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang makin tinggi jika aset lancarnya jauh lebih besar dibandingkan jumlah kewajiban lancarnya yang harus segera dipenuhi.

Likuiditas yang tinggi dapat mencerminkan suatu perusahaan dalam kondisi keuangan yang sehat dalam memenuhi kewajiban lancarnya sehingga hal tersebut dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan, hal ini sejalan dengan penelitian yang lakukan (Abdullah, 2020) sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Rasio Likuiditas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

2.4.2 Pengaruh Leverage terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan kewajiban yang dimiliki perusahaan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitya yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Suatu perusahaan yang menggunakan leverage di dalam kegiatan operasional perusahaannya akan berupaya menjaga labanya demi keberlangsungan dengan pihak kreditur untuk tetap mempertahankan laba perusahaan tetap stabil sehingga tidak agresif dalam hal perpajakan.

(Suyanto & Supramono, 2012) menyatakan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai kewajiban pajak tinggi akan mempunyai utang yang tinggi juga. Dalam kaitannya dengan pajak perilaku ini bisa disebabkan karena bunga yang dimana merupakan beban yang bisa mengurangi pendapatan kena pajak (PKP). Hal ini berarti semakin tinggi utang maka perusahaan cenderung memiliki biaya bunga yang lebih besar sehingga perusahaan bisa untuk menghemat beban pajak. Dengan demikian, perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hidayat & Muliasari, 2020) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin besar leverage di dalam perusahaan maka akan semakin besar kewajiban yang harus dipenuhi yang berakibat tingkat agresivitas suatu perusahaan akan semakin meningkat, sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H2 : Rasio Leverage berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak

Ukuran perusahaan adalah suatu skala pengklasifikasian besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari total aset perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin besar juga aset yang dimiliki perusahaan. Aset akan mengalami penyusutan setiap tahunnya dimana jika terjadi penyusutan akan menimbulkan beban penyusutan yang akan mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini menyebabkan beban pajak yang menurun atau rendah dikarenakan laba yang diperoleh rendah akibat beban penyusutan yang besar sehingga perusahaan cenderung tidak melakukan agresivitas pajak. Sejalan dengan penelitian oleh (Utomo & Fitria, 2021) dan (Hayani & Deny Darmawati, 2023) sehingga dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak